

Urgensi Kamar Barokah Jemaah Haji: Kebijakan Hak Sipil dan Implementasi Akomodasi Syariah

HM Affan Rangkuti¹

Mahasiswa S3 UIKA Bogor, Indonesia
affanrangkuti@gmail.com

Syamsul Bahri

Analis Kebijakan Ahli Pertama IAIN Langsa, Indonesia
syamsulbahri@iainlangsa.ac.id

Submission	Accepted	Published
19 Januari 2025	8 Maret 2025	9 Maret 2025

Abstract

Ideally, the organization of Hajj as a comprehensive act of worship should include the fulfillment of pilgrims' fundamental rights, including the biological needs of legally married couples. However, in reality, facilities that accommodate these needs, such as Kamar Barokah, have not yet been incorporated into official policies for Hajj accommodation services. This study aims to analyze the urgency of Kamar Barokah as a civil right for Hajj pilgrims and its implementation within the framework of syariah accommodation. This article falls under library research with a qualitative approach. The methodology used is policy research, presented in a descriptive-analytical narrative. The findings indicate that Kamar Barokah is an urgent necessity that must be systematically facilitated to maintain the biological, emotional, and psychological well-being of pilgrims throughout their pilgrimage. Therefore, the state, through the Ministry of Religious Affairs, needs to formulate regulations that integrate this service into Hajj accommodation contracts and ensure proper dissemination of information during the manasik (pre-Hajj guidance) phase to optimize its implementation in alignment with syariah accommodation principles.

Keywords: Kamar Barokah, Hajj Pilgrims, Syariah Accommodation.

Abstrak

Idealnya, penyelenggaraan haji sebagai ibadah yang menyeluruh harus mencakup pemenuhan hak-hak dasar jemaah, termasuk kebutuhan biologis

¹ Corresponding Author

suami-istri yang sah. Namun, realitasnya, fasilitas yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti Kamar Barokah, belum menjadi bagian dari kebijakan resmi dalam layanan akomodasi jemaah haji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Kamar Barokah sebagai hak sipil jemaah haji serta implementasinya dalam akomodasi syariah. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi kebijakan (*policy research*) yang dinarasikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kamar Barokah bagi jemaah haji merupakan kebutuhan mendesak yang harus difasilitasi secara sistematis untuk menjaga keseimbangan biologis, emosional, dan psikologis jemaah selama ibadah. Oleh karena itu, negara melalui Kementerian Agama perlu merancang regulasi yang memasukkan layanan ini dalam kontrak akomodasi haji serta mensosialisasikannya sejak tahap bimbingan manasik agar implementasinya berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip akomodasi syariah.

Kata Kunci: Kamar Barokah, Jamaah Haji, Akomodasi Syariah

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu, baik secara finansial maupun fisik. Pelaksanaan ibadah ini menuntut kesiapan spiritual, mental, dan fisik jemaah agar dapat menjalankan seluruh rangkaian manasik dengan sempurna. Dalam penyelenggarannya, pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada jemaah mencerminkan prinsip keadilan, kenyamanan, dan kesejahteraan (Syahidah et al., 2024). Berbagai aspek fasilitas disediakan, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga akomodasi. Namun, satu aspek penting yang kerap terabaikan adalah pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri dalam masa ibadah haji yang berlangsung lebih dari satu bulan.

Dalam konteks ini, konsep *Kamar Barokah* hadir sebagai solusi yang dirancang untuk memberikan ruang privat bagi pasangan suami istri yang menunaikan ibadah haji. Layanan ini bukanlah hal baru dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Salah satu permasalahan utama adalah perbedaan standar akomodasi hotel yang disediakan bagi jemaah, sehingga sulit untuk mengalokasikan kamar khusus bagi pasangan suami istri. Selain itu, kamar yang disediakan sering kali digunakan sebagai alternatif untuk kondisi darurat ketika akomodasi jemaah penuh, sehingga urgensi pemenuhan hak ini tidak menjadi perhatian utama dalam sistem layanan haji.

Idealnya, penyelenggaraan haji tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek ritual ibadah, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak dasar jemaah, termasuk kebutuhan biologis yang sah bagi pasangan suami istri. Namun, realitasnya, kebijakan terkait *Kamar Barokah* masih belum terstruktur dengan

baik dalam sistem layanan haji. Akibatnya, pasangan suami istri yang ingin mendapatkan fasilitas ini harus mencari solusi sendiri, bahkan ada yang memanfaatkan layanan penginapan singkat di luar sistem resmi yang disediakan panitia haji (Koeswinarno et al., 2020). Kurangnya perhatian terhadap aspek ini juga dapat berdampak pada meningkatnya risiko pungutan liar serta potensi penyimpangan akibat ketidakteraturan sistem akomodasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi *Kamar Barokah* dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan meninjau aspek kebijakan hak sipil dan implementasi akomodasi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi berbagai tantangan dalam implementasi layanan ini serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah haji, khususnya dalam pemenuhan hak pasangan suami istri. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penyelenggaraan haji yang lebih humanis dan komprehensif. Dengan adanya kebijakan yang lebih jelas dan sistematis terkait layanan *Kamar Barokah*, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan haji dan memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan hak-haknya secara adil

Penelitian mengenai regulasi terkait kebutuhan biologis jemaah haji selama berada di Arab Saudi bukanlah wacana baru. Koeswinarno dkk. dalam karyanya yang berjudul; "*Konstruksi Seksualitas Jemaah Haji Indonesia Selama di Arab Saudi*," menyoroti bahwa persoalan seksualitas jemaah haji selama di Arab Saudi merupakan kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian dari penyelenggara haji di berbagai tingkat. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa hampir seluruh jemaah haji usia produktif menghadapi persoalan ini dengan berbagai cara yang berbeda-beda, namun tidak terstruktur karena tidak diberikan ruang secara formal (Koeswinarno et al., 2020). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus terhadap pemenuhan kebutuhan biologis jemaah haji. Namun, perbedaannya adalah penelitian Koeswinarno dkk. hanya menyoroti persoalan yang terjadi tanpa menawarkan kebijakan konkret terkait solusi akomodasi yang berbasis hak sipil dan syariah, sementara penelitian ini secara khusus merekomendasikan implementasi *Kamar Barokah* sebagai kebijakan yang sistematis.

Maulidia Tohari dkk. dalam karyanya; "*Akomodasi Pelayanan Haji: Evaluasi Terhadap Pelayanan Pada Puncak Penyelenggaraan Haji 2023 Di Arab Saudi*," lebih berfokus pada evaluasi penyelenggaraan haji, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan haji. Kelebihan penelitian ini adalah cakupannya yang luas dalam menelaah pelayanan haji dari berbagai aspek, sehingga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penyelenggaraan haji secara keseluruhan (Tohari et al., 2024). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti pelayanan haji. Namun, penelitian Tohari dkk. tidak secara spesifik membahas pelayanan *Kamar Barokah* sebagai bagian dari hak biologis jemaah haji, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Sukardi dkk. dalam penelitiannya yang berjudul; "*Efektivitas Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*," membahas implementasi kunjungan suami-istri (*conjugal visit*) di lembaga pemasyarakatan. Kelebihan dari penelitian ini adalah analisis mendalam terkait efektivitas fasilitas

conjugal visit dalam pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dan dampaknya terhadap psikososial mereka (Sukardi et al., 2023). Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis dalam kondisi khusus. Namun, perbedaannya adalah penelitian Sukardi dkk. berfokus pada narapidana di lembaga pemasyarakatan, sedangkan penelitian ini menyoroti jemaah haji sebagai Tamu Tuhan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam konteks layanan akomodasi syariah.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai penelitian yang telah dipublikasikan, dapat disimpulkan bahwa belum ada karya yang secara khusus membahas kebijakan Kamar Barokah bagi jemaah haji dalam kerangka hak sipil dan akomodasi syariah. Penelitian sebelumnya hanya menyinggung persoalan kebutuhan biologis jemaah haji tanpa menawarkan solusi konkret, atau membahas aspek pelayanan haji secara umum tanpa menyoroti aspek ini secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang unik dalam literatur akademik terkait penyelenggaraan haji. Kekosongan kajian mengenai urgensi Kamar Barokah dalam penyelenggaraan haji menjadi celah yang sangat penting untuk diisi. Novelty dari penelitian ini terletak pada usulan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada kebutuhan jemaah haji tetapi juga mempertimbangkan aspek hak sipil dan prinsip akomodasi syariah, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan haji di masa mendatang.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi kebijakan (*policy research*) yang dinarasikan secara deskriptif analitis. Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sementara sumber sekunder meliputi buku, website, serta berita online yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan keabsahan informasi yang digunakan. Verifikasi dan validasi data dikemas dalam pola induktif, dimulai dari kajian umum tentang hak sipil dalam layanan haji hingga pembahasan khusus mengenai implementasi Kamar Barokah sebagai bagian dari akomodasi syariah bagi jemaah haji.

Kamar Barokah; Defenisi dan Urgensinya

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, kebutuhan akomodasi yang layak bagi jemaah menjadi aspek fundamental yang harus dipenuhi oleh negara dan penyelenggara haji. Salah satu kebutuhan yang selama ini belum banyak dibahas secara terbuka adalah pemenuhan hak biologis pasangan suami istri selama menjalankan ibadah haji. Kamar Barokah adalah konsep fasilitas akomodasi khusus yang dirancang untuk pasangan suami istri agar dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka secara aman, nyaman, dan terhormat selama menjalankan ibadah haji. Dalam pelaksanaan haji, di mana kondisi fisik dan mental jemaah sangat diuji, penting bagi mereka untuk memiliki fasilitas yang mendukung kesejahteraan, termasuk dalam hal hubungan suami istri yang sah secara syariat (Kisworo, 2017). Keberadaan Kamar Barokah menjadi bagian dari pendekatan holistik dalam pelayanan jemaah haji, di mana aspek spiritual dan kebutuhan biologis tidak harus saling bertentangan, tetapi justru harus berjalan

selaras demi optimalisasi pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh.

Selama ini, pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan biologis bagi jemaah haji masih dianggap sebagai hal yang tabu. Banyak pihak menganggap bahwa ibadah haji harus sepenuhnya berorientasi pada aspek spiritual, sehingga kebutuhan biologis pasangan suami istri kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dalam ajaran Islam, hubungan suami istri yang sah merupakan bagian dari ibadah dan merupakan hak yang diakui oleh syariat. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, termasuk dalam mengatur hubungan suami istri yang halal (Syarif, 2018). Jika dalam situasi biasa, Islam memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak pasangan suami istri, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan hak tersebut dalam ibadah haji, yang justru merupakan ibadah yang menuntut kesiapan fisik dan mental yang prima. Oleh karena itu, menyediakan fasilitas Kamar Barokah bagi jemaah haji bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, melainkan justru sejalan dengan prinsip kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Urgensi Kamar Barokah semakin terlihat ketika mempertimbangkan durasi perjalanan haji yang mencapai lebih dari satu bulan. Jemaah haji harus tinggal di berbagai lokasi seperti Madinah, Makkah, serta Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama proses ibadah berlangsung. Dalam jangka waktu yang lama ini, pasangan suami istri menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Banyak pasangan yang telah terbiasa hidup bersama dalam ruang yang cukup nyaman di rumah, tiba-tiba harus beradaptasi dengan kondisi akomodasi haji yang sering kali penuh sesak dan kurang memberikan privasi. Kurangnya fasilitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan biologis dapat menimbulkan ketidaknyamanan psikologis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kekhusyukan dalam beribadah (Bramastra, 2022). Tidak sedikit pasangan yang mengalami tekanan emosional karena tidak dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka secara wajar, yang akhirnya berpengaruh pada ketahanan fisik dan mental mereka selama menunaikan ibadah.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan merupakan hak yang dilindungi dan bahkan dianjurkan selama tidak mengganggu pelaksanaan ibadah (Miftah, 2018). Syariat Islam tidak pernah melarang pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka selama berada dalam keadaan yang dibenarkan, termasuk selama menjalankan ibadah haji. Bahkan, Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri yang sah dapat menjadi bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan dalam koridor syariah. Oleh karena itu, Kamar Barokah dapat dipandang sebagai bentuk akomodasi syariah yang memastikan bahwa hak-hak pasangan suami istri tetap terlindungi tanpa melanggar etika dan ketentuan ibadah. Keberadaan fasilitas ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), yang keduanya merupakan aspek penting dalam tatanan kehidupan seorang Muslim.

Selain itu, dalam banyak negara, pemenuhan kebutuhan biologis bagi individu dalam kondisi khusus telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan penyelenggara layanan publik. Sebagai contoh, beberapa negara menyediakan fasilitas khusus bagi narapidana atau pekerja migran untuk tetap

menjalankan hak-hak pernikahan mereka dalam situasi tertentu. Di negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Brasil, narapidana yang sudah menikah diberikan hak untuk bertemu dengan pasangan mereka dalam ruangan khusus yang terjamin privasinya, sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Jika negara dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut dalam kondisi non-ibadah, maka sudah seharusnya konsep serupa diterapkan dalam konteks ibadah haji yang melibatkan banyak pasangan suami istri dengan kebutuhan yang sama.

Dari segi kesehatan, Kamar Barokah juga memiliki urgensi yang tidak bisa diabaikan. Hubungan suami istri yang sehat berkontribusi pada kesejahteraan psikologis dan emosional jemaah, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi fisik mereka selama menjalankan ibadah haji. Beberapa studi psikologi menunjukkan bahwa pasangan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dalam jangka waktu lama dapat mengalami stres dan ketegangan emosional yang berdampak negatif pada kualitas tidur, kestabilan emosi, serta daya tahan tubuh (Niam, 2011). Dalam kondisi perjalanan ibadah haji yang menuntut ketahanan fisik, tekanan emosional akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biologis dapat berdampak serius terhadap kesehatan jemaah. Oleh karena itu, fasilitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek privasi, tetapi juga dengan aspek kesehatan fisik dan mental jemaah haji.

Selain aspek psikologis dan kesehatan, pemenuhan fasilitas Kamar Barokah juga menjadi bagian dari keadilan gender dalam ibadah haji. Dalam banyak kasus, perempuan sering kali menjadi pihak yang lebih terdampak oleh kebijakan akomodasi yang tidak memperhitungkan kebutuhan biologis. Sering kali, perempuan dihadapkan pada kondisi yang lebih sulit dibandingkan laki-laki dalam hal privasi dan kenyamanan selama haji. Jika Kamar Barokah diimplementasikan dengan baik, perempuan dapat memperoleh kenyamanan yang lebih baik dalam menjalani ibadah bersama pasangan mereka, tanpa harus merasa terbebani oleh keterbatasan akomodasi yang ada.

Penyediaan Kamar Barokah juga dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan haji secara keseluruhan. Pemerintah dan penyelenggara haji di Indonesia selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan bagi jemaah, mulai dari aspek transportasi, konsumsi, hingga kesehatan. Dengan menambahkan fasilitas ini sebagai bagian dari akomodasi syariah, layanan haji Indonesia dapat semakin unggul dan memenuhi standar pelayanan yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain (Saptohutomo, 2022). Jika negara ingin meningkatkan pelayanan haji agar lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan jemaah, maka fasilitas ini perlu menjadi bagian dari perencanaan akomodasi jemaah di masa depan.

Pembahasan mengenai Kamar Barokah tidak hanya menyangkut aspek akomodasi semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara dan penyelenggara haji memperlakukan jemaah sebagai individu dengan hak-hak yang harus dihormati. Dengan memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan ini, pemerintah dapat membuktikan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan haji yang lebih inklusif, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Negara tidak boleh mengabaikan aspek-aspek fundamental dalam kesejahteraan jemaah haji, termasuk hak mereka untuk menjalani kehidupan berpasangan secara wajar selama masa ibadah. Jika Islam memberikan perhatian besar terhadap

keseimbangan antara spiritualitas dan hak-hak biologis manusia, maka sudah saatnya pemerintah dan penyelenggara haji mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka dalam mengakomodasi kebutuhan ini demi kesejahteraan jemaah haji secara keseluruhan.

Layanan Kamar Barokah; Kendala Implementasi

Kamar Barokah bukanlah gagasan baru dalam pelayanan haji di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan pasangan suami istri yang menjalankan ibadah haji dalam waktu yang cukup lama. Dalam berbagai forum diskusi penyelenggaraan haji, layanan ini pernah dibahas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan berbasis syariah dan hak asasi jemaah (Hidayat, 2023). Hal ini bukan tanpa dasar, mengingat bahwa hubungan suami istri yang sah dalam Islam bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, Kamar Barokah sebenarnya sudah masuk dalam wacana kebijakan pelayanan haji, meskipun implementasinya masih jauh dari optimal.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan layanan Kamar Barokah adalah perbedaan sistem penginapan jemaah haji. Jemaah haji Indonesia tidak tinggal di satu hotel atau penginapan yang seragam, tetapi tersebar di berbagai lokasi dengan fasilitas yang bervariasi. Beberapa hotel mungkin memiliki kamar cadangan yang memungkinkan implementasi layanan ini, sementara yang lain tidak memiliki kapasitas lebih. Perbedaan kelas hotel dan sistem akomodasi yang digunakan juga menyebabkan kesulitan dalam standarisasi layanan ini, sehingga pemerintah tidak bisa memastikan bahwa seluruh pasangan suami istri mendapatkan fasilitas yang sama di setiap penginapan. Selain itu, jumlah jemaah yang sangat besar juga menjadi tantangan tersendiri, karena keterbatasan kamar di beberapa penginapan membuat alokasi kamar tambahan menjadi sulit.

Meskipun panitia haji telah menyediakan beberapa kamar tambahan sebagai cadangan, penggunaan kamar-kamar ini sering kali dialihkan untuk kepentingan lain yang dianggap lebih mendesak. Misalnya, ketika ada jemaah yang mengalami masalah kesehatan dan membutuhkan ruang isolasi sementara, atau ketika terjadi kelebihan kapasitas dalam satu kelompok penginapan, kamar cadangan ini biasanya dijadikan sebagai solusi darurat. Akibatnya, urgensi Kamar Barokah menjadi terpinggirkan, karena dipandang bukan sebagai prioritas utama (Bramastra, 2022). Hal ini menyebabkan pasangan suami istri yang ingin mendapatkan layanan ini harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, bahkan terkadang mengorbankan kenyamanan mereka demi kepentingan administratif panitia haji.

Di luar sistem resmi panitia haji, beberapa hotel di Makkah dan Madinah menawarkan layanan penginapan dengan sistem sewa berdasarkan jam, yang sering dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang ingin mendapatkan privasi sejenak selama perjalanan ibadah haji. Namun, layanan ini tidak termasuk dalam fasilitas resmi yang diberikan oleh pemerintah atau panitia haji, sehingga pasangan yang ingin memanfaatkannya harus mengurus sendiri biaya dan ketersediaan kamar. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi jemaah yang mungkin tidak memiliki informasi lengkap mengenai layanan tersebut, atau yang merasa ragu apakah

layanan ini sesuai dengan aturan haji yang ditetapkan oleh panitia. Dengan tidak adanya sistem resmi yang mengakomodasi Kamar Barokah, jemaah akhirnya mencari solusi sendiri, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan.

Salah satu faktor lain yang menghambat implementasi Kamar Barokah adalah ketakutan bahwa layanan ini dapat mengganggu kekhusukan ibadah haji. Beberapa pihak khawatir bahwa jika layanan ini diberikan tanpa regulasi yang jelas, akan terjadi penyalahgunaan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan semangat ibadah haji yang seharusnya lebih berorientasi pada kesucian spiritual. Namun, di sisi lain, mengabaikan kebutuhan biologis jemaah justru dapat berdampak pada kestabilan psikologis, emosional, dan kesehatan pasangan suami istri selama ibadah haji (Koeswinarno et al., 2020). Hubungan suami istri yang sah adalah bagian dari keseimbangan kehidupan manusia, dan jika diatur dengan baik, justru dapat mendukung ibadah yang lebih nyaman dan tenang.

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih jelas tentang kapan Kamar Barokah boleh digunakan menjadi hal yang penting dalam upaya implementasinya. Jika panitia haji menetapkan waktu yang tepat, seperti setelah rangkaian ibadah utama selesai atau di hari-hari ketika jemaah memiliki waktu lebih banyak untuk beristirahat, maka penggunaan Kamar Barokah dapat menjadi sesuatu yang lebih terstruktur dan tidak menimbulkan kesan negatif. Dengan adanya sosialisasi yang baik, jemaah akan lebih memahami bahwa layanan ini tidak bertentangan dengan ibadah haji, melainkan menjadi bagian dari fasilitas yang menunjang kenyamanan mereka selama di tanah suci.

Namun, dalam realitas administratif, negara dan panitia haji masih cenderung menganggap remeh urgensi Kamar Barokah. Dengan berbagai prosedur administrasi yang harus dipenuhi, mulai dari pengurusan visa, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga kesehatan jemaah, aspek pemenuhan kebutuhan biologis ini sering kali tidak menjadi prioritas dalam perencanaan kebijakan haji. Padahal, secara manusiawi, ini adalah kebutuhan penting bagi pasangan suami istri, terutama bagi mereka yang menjalani perjalanan ibadah yang panjang dan penuh tantangan. Jika negara benar-benar ingin meningkatkan pelayanan haji, maka aspek ini tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus menjadi bagian dari sistem akomodasi syariah yang lebih komprehensif (Andni et al., 2023).

Sebagai solusi, pemerintah bisa mulai mempertimbangkan mekanisme resmi untuk menyediakan Kamar Barokah sebagai bagian dari layanan haji yang lebih inklusif. Hal ini bisa dimulai dengan mengalokasikan beberapa kamar khusus di setiap penginapan yang dikelola oleh panitia haji, dengan sistem pendaftaran yang jelas bagi pasangan yang ingin menggunakannya. Dengan adanya regulasi yang baik, kamar ini bisa digunakan dengan tertib dan tidak mengganggu aspek ibadah utama dalam pelaksanaan haji. Selain itu, sosialisasi kepada jemaah haji juga harus dilakukan agar mereka memahami aturan dan waktu yang diperbolehkan untuk menggunakan layanan ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Negara Wajib Hadir; Refleksi sistem *Conjugal Visit* bagi narapidana

Sistem administrasi yang dilakukan oleh panitia haji selama ini cenderung bersifat prosedural dan teknis, berfokus pada aspek-aspek seperti transportasi, akomodasi, dan layanan kesehatan jemaah (Siregar & Sazali, 2024). Namun, aspek pemenuhan kebutuhan biologis pasangan suami istri selama menjalankan ibadah haji sering kali luput dari perhatian. Jika negara menekankan aspek Kamar Barokah sebagai bagian integral dari layanan haji, maka aktualisasinya bisa semakin totalitas dan terstruktur. Pemerintah dapat mengintegrasikan fasilitas ini dalam kebijakan resmi penyelenggaraan haji, memastikan ketersediaan kamar khusus bagi pasangan suami istri yang ingin menjalankan hak biologis mereka dalam suasana yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis, beberapa negara telah menerapkan sistem *Conjugal Visit* bagi narapidana, yaitu hak bagi tahanan untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama pasangan sah mereka dalam ruang yang telah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Ini didasarkan pada prinsip bahwa hak biologis adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa sepenuhnya dihapus meskipun seseorang berada dalam keterbatasan hukum atau fisik. Jika hak ini dapat diberikan kepada narapidana—yang dalam banyak kasus menjalani hukuman atas pelanggaran hukum—maka tidak ada alasan logis untuk mengabaikan hak yang sama bagi jemaah haji, yang datang dengan niat ibadah dan telah memenuhi syarat administratif serta finansial yang ketat (Suhaila, 2021).

Pada berbagai negara lain, konsep pemenuhan kebutuhan biologis dalam situasi tertentu bukanlah hal yang tabu. Bahkan, beberapa negara yang memiliki kebijakan keras terhadap aspek moralitas tetap mengakomodasi kebutuhan ini sebagai bagian dari kesejahteraan psikologis dan emosional individu (Vladu et al., 2021). Dalam konteks haji, jika negara dapat menjamin kenyamanan jemaah dalam hal makanan, kesehatan, dan transportasi, maka pemenuhan hak biologis bagi pasangan suami istri juga seharusnya menjadi bagian dari kebijakan yang diperhatikan. Dengan penerapan yang tepat, Kamar Barokah dapat menjadi bagian dari sistem akomodasi syariah yang lebih baik, bukan hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam mendukung stabilitas emosional dan fisik jemaah selama menjalankan rukun Islam yang kelima ini.

Jemaah haji memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam konteks penghormatan negara dibandingkan dengan narapidana. Mereka adalah masyarakat yang sabar menunggu antrian bertahun-tahun, mengorbankan waktu dan finansial mereka demi melaksanakan ibadah. Bahkan, biaya haji yang mereka bayarkan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada paket layanan yang mereka pilih (Abidin, 2016). Fakta ini menunjukkan bahwa jemaah haji merupakan kelompok yang memiliki komitmen tinggi terhadap aturan dan tata tertib, sehingga sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka, termasuk dalam hal akomodasi yang mencakup aspek biologis.

Ketiadaan layanan Kamar Barokah bukan hanya masalah administratif, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam memahami hak-hak jemaah haji secara utuh. Jika negara menganggap kebutuhan konsumsi makanan dan tempat tinggal sebagai aspek penting dalam perjalanan haji, maka kebutuhan biologis pasangan suami istri seharusnya juga mendapat perhatian yang sama. Tidak

sedikit pasangan suami istri yang menghadapi tantangan emosional dan fisik akibat kurangnya kesempatan untuk berinteraksi secara privat selama periode haji yang berlangsung antara 30 hingga 40 hari.

Selain faktor biologis, tantangan administratif juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan Kamar Barokah. Penyelenggara haji memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran perjalanan jemaah dari keberangkatan hingga kepulangan, sehingga perhatian terhadap aspek biologis sering kali dianggap bukan prioritas utama (Saptohutomo, 2022). Namun, jika negara benar-benar ingin meningkatkan kualitas layanan haji, maka fasilitas Kamar Barokah harus mulai dimasukkan dalam kebijakan resmi penyelenggaraan haji. Dengan sistem administrasi yang lebih terstruktur, kamar-kamar ini dapat dialokasikan secara khusus tanpa mengganggu kebutuhan akomodasi lainnya.

Secara ekonomi, penyediaan Kamar Barokah juga bisa menjadi peluang bagi sektor industri perhotelan yang bekerja sama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan haji. Dengan adanya kebijakan resmi, hotel-hotel yang digunakan untuk penginapan jemaah dapat menyesuaikan fasilitas mereka agar lebih ramah bagi pasangan suami istri yang ingin memanfaatkan layanan ini. Model kerja sama seperti ini dapat meningkatkan standar akomodasi syariah, sekaligus memastikan bahwa fasilitas yang tersedia benar-benar terjamin dari segi kualitas, kebersihan, dan keamanan.

Rekomendasi Kebijakan; Hak Sipil, Regulasi, dan Akomodasi Syariah

Hak sipil merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum yang menjamin kebebasan individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aspek keagamaan. Dalam konteks ibadah haji, jemaah sebagai Tamu Tuhan tidak hanya memiliki hak dalam menjalankan ritual keagamaan, tetapi juga hak atas fasilitas yang layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip akomodasi syariah (Singka & Ericca, 2020). Salah satu aspek yang masih belum mendapatkan perhatian maksimal dalam penyelenggaraan haji adalah pemenuhan hak privasi dan kebutuhan biologis bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu, kebijakan layanan Kamar Barokah menjadi urgensi yang harus diakomodasi oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama sebagai bagian dari hak sipil dan implementasi sistem akomodasi yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Saat ini, ketiadaan regulasi yang jelas terkait Kamar Barokah menyebabkan fasilitas ini tidak tersedia secara sistematis dan hanya bergantung pada kebijakan masing-masing penyedia layanan akomodasi di Arab Saudi. Akibatnya, jemaah yang ingin memperoleh privasi harus mencari solusi sendiri, yang tidak jarang menimbulkan praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu (Azizah et al., 2024). Oleh karena itu, Ditjen PHU Kementerian Agama disarankan untuk menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Kamar Barokah bagi Jemaah Haji yang mencakup prosedur pemesanan, standar pelayanan, pengawasan, serta regulasi untuk memastikan fasilitas ini tetap dalam koridor syariah. Pedoman ini juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan potensi penyimpangan moral yang dapat terjadi akibat kurangnya layanan yang memenuhi kebutuhan pasangan suami istri selama menunaikan

ibadah haji.

Selain penerbitan pedoman, sosialisasi kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan jemaah memahami mekanisme penggunaan Kamar Barokah. Salah satu strategi efektif adalah memasukkan Pedoman Kamar Barokah dalam Bimbingan Manasik Haji yang diselenggarakan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam bimbingan ini, jemaah akan diberikan pemahaman mengenai aspek hukum, tata cara pemanfaatan, serta pentingnya fasilitas ini dalam menunjang kesejahteraan fisik dan emosional mereka selama di Tanah Suci (Faqih & Hasanah, 2024). Dengan sosialisasi yang baik, potensi kesalahpahaman dan penyalahgunaan layanan dapat diminimalisir.

Langkah strategis berikutnya adalah memasukkan Pelayanan Kamar Barokah dalam kontrak akomodasi yang disepakati dengan penyedia layanan perhotelan di Arab Saudi. Saat ini, kontrak akomodasi yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak mencakup klausul mengenai Kamar Barokah, sehingga layanan ini masih bersifat tidak resmi dan tidak tersedia di banyak tempat. Dengan memasukkan fasilitas ini dalam kesepakatan kontrak, setiap hotel yang menjadi mitra penyelenggara haji akan diwajibkan menyediakan kamar khusus bagi pasangan suami istri dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam regulasi yang berlaku. Hal ini akan memberikan kepastian bagi jemaah serta memastikan bahwa layanan tersebut dikelola dengan baik tanpa adanya tambahan biaya ilegal yang membebani jemaah.

Dari perspektif hak sipil, ketersediaan Kamar Barokah merupakan bagian dari hak dasar jemaah haji yang harus dipenuhi oleh negara sebagai penyelenggara layanan haji. Hak ini mencakup hak atas akomodasi yang layak, hak atas privasi, serta hak untuk menjalankan kehidupan berkeluarga dalam situasi yang memungkinkan, sebagaimana dijamin dalam prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam (Musorif, 2022). Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dalam kondisi yang nyaman dan aman tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pendukung.

Dalam aspek ekonomi Islam, hadirnya Kamar Barokah juga memberikan dampak positif bagi peningkatan minat jemaah keluarga untuk melaksanakan ibadah haji bersama. Saat ini, banyak pasangan yang enggan berangkat haji secara bersamaan karena khawatir dengan keterbatasan fasilitas yang tersedia, terutama dalam hal privasi dan kenyamanan. Dengan adanya Kamar Barokah sebagai opsi tambahan dalam layanan haji, pasangan suami istri akan lebih merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga minat mereka untuk berhaji bersama meningkat (Salim, 2016). Hal ini juga sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dalam ekonomi Islam, di mana setiap kebijakan yang diambil harus membawa manfaat bagi umat tanpa mengurangi aspek utama ibadah itu sendiri.

Selain itu, keberadaan Kamar Barokah akan mendorong peningkatan permintaan terhadap hotel-hotel yang menyediakan layanan ini. Dengan adanya permintaan khusus dari jemaah, sektor industri perhotelan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan haji dapat mengembangkan fasilitas yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan syariah. Ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan hotel serta menciptakan peluang kerja baru di sektor jasa pelayanan

haji. Selain itu, penyelenggara haji dapat menawarkan opsi tambahan bagi jemaah, apakah mereka ingin memilih paket reguler atau menambah biaya untuk mengakses Kamar Barokah. Dengan sistem ini, kebijakan tetap fleksibel dan tidak memberatkan jemaah yang tidak memerlukan layanan tersebut, sementara bagi yang menginginkannya, mereka dapat memperoleh kenyamanan tambahan sesuai dengan prinsip akad yang transparan dan adil dalam ekonomi Islam.

Kesimpulan

Kamar Barokah bagi jemaah haji merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar pasangan suami istri, layanan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keseimbangan biologis, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas emosional dan psikologis jemaah selama menjalankan ibadah. Mengingat durasi ibadah haji yang panjang serta kondisi fisik yang menuntut ketahanan tinggi, keberadaan Kamar Barokah dapat menjadi faktor pendukung dalam menjaga ketenangan dan kenyamanan jemaah. Urgensi ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan layanan serupa yang telah diterapkan dalam berbagai konteks, seperti bagi narapidana di beberapa negara. Oleh karena itu, implementasi Kamar Barokah dalam skema akomodasi haji bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus difasilitasi secara sistematis oleh pemerintah.

Dari perspektif kebijakan hak sipil dan implementasi akomodasi syariah, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah secara optimal. Kementerian Agama, melalui Ditjen PHU, perlu merancang regulasi yang memasukkan layanan Kamar Barokah sebagai bagian dari kontrak akomodasi dengan hotel-hotel di Arab Saudi. Selain itu, sosialisasi terkait pedoman penggunaan fasilitas ini harus dilakukan sejak tahap bimbingan manasik haji agar jemaah memiliki pemahaman yang tepat. Dengan adanya kebijakan yang jelas, implementasi Kamar Barokah dapat berjalan lebih sistematis, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta menghindari pungutan liar yang mungkin timbul akibat kurangnya regulasi. Pada akhirnya, keberadaan layanan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak jemaah sebagai warga negara dan tamu Allah, tetapi juga sebagai wujud nyata dari akomodasi syariah yang lebih holistik dan inklusif.

Referensi

- Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 15(2), Article 2.
- Andni, R., Widodo, S. F. A., & Afendi, A. H. (2023). Investment Multiplier Effect of Hajj Funds on Economic Growth in Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 17(2), Article 2.
<https://doi.org/10.15642/islamica.2023.17.2.313-334>

- Azizah, H. N., Basri, R. G. M., & Nawawi, K. (2024). Kepemimpinan Visioner dalam Transformasi Pengelolaan Haji: Penggunaan Smart Card sebagai Solusi Efektif di 2023. *Mecca: Journal of Hajj and Umrah Studies*, 1(1), Article 1.
- Bramastra, A. (2022). *Kisah Kamar Barokah di Mekkah, Tempat untuk Suami Istri Bisa Berduaan Setelah Selesai Berhaji*. Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/haji/2022/07/17/kisah-kamar-barokah-di-mekkah-tempat-untuk-suami-istri-bisa-berduaan-setelah-selesai-berhaji>
- Faqih, M., & Hasanah, H. (2024). Model Pembinaan Manasik Jamaah Calon Haji Lansia di KBIHU NU Kota Semarang dalam Menghadapi Musim Haji Tahun 2024. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), Article 3. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3482>
- Hidayat, R. (2023). *Jemaah Haji Pengantin Baru Minta Kamar Barokah, Ada yang Rela Bayar Hotel, Bagaimana Solusinya?* Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/haji/2023/06/20/jemaah-haji-pengantin-baru-minta-kamar-barokah-ada-yang-rela-bayar-hotel-bagaimana-solusinya>
- Kisworo, B. (2017). Ibadah Haji Ditinjau dari Berbagai Aspek. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1 June), Article 1 June. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.194>
- Koeswinarno, K., Fakhruddin, F., Hidayati, U., & Mulyono, A. (2020). Konstruksi Seksualitas Jemaah Haji Indonesia Selama di Arab Saudi. *Penamas: Journal of Religious and Societies*, 33(2), Article 2. <https://doi.org/10.31330/penamas.v33i2.418>
- Miftah, A. H. (2018). Nikah Tafwidh dalam Persepektif Hukum Islam. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3315>
- Musorif, M. (2022). Hukum Penggunaan Dana Haji sebagai Sumber Pendanaan Nasional. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1393–1410. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6781>
- Niam, M. (2011). *Kamar Barokah untuk dapat Anak “Made in Mekkah.”* NU Online. <https://www.nu.or.id/warta/kamar-barokah-untuk-dapat-anak-ampldquomade-in-mekkahamprdquo-RUQ4E>
- Salim, N. (2016). Pengentasan Kemiskinan sebagai Tanda Kemabruran Haji. *Jurnal Cendikia*, 8(02), Article 02. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v8i02.40>
- Saptohutomo, A. P. (2022). *Fenomena “Kamar Barokah”, Cara Pasutri Jemaah Haji RI Memadu Kasih Usai Ibadah*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/17/18160081/fenomena-kamar-barokah-cara-pasutri-jemaah-haji-ri-memadu-kasih-usai-ibadah>
- Singka, E. J., & Ericca, I. (2020). Hajj Health Management in Indonesia. *Medical Journal of Indonesia*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.13181/mji.com.204749>
- Siregar, A. R., & Sazali, H. (2024). Haji Ramah Lansia Antara Kenyataan dan Tantangan Istitha'ah Kesehatan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.222>
- Suhaila, E. (2021). *Conjugal Visit Bagi Narapidana Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis (Studi DI Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang)*. https://www.academia.edu/81274703/Conjugal_Visit_Bagi_Narapidana_U

- ntuk_Memenuhi_Kebutuhan_Biologis_Studi_DI_Lembaga_Pemasyarakatan_Kelas_I_Kota_Malang_
- Sukardi, S.-, Angkasa, A., & Budiyono, B. (2023). Efektivitas Conjugal Visit di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. *Jurnal Idea Hukum*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2023.9.1.411>
- Syahidah, A. N., Nurhayati, I., Suherman, A., & Iqbal, M. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Haji Ramah Lansia. *Mecca: Journal of Hajj and Umrah Studies*, 1(1), Article 1.
- Syarif. (2018). *Nikmatnya Ibadah Haji Pasangan Suami Istri*. <https://kemenag.go.id/nasional/nikmatnya-ibadah-haji-pasangan-suami-istri-kcbdlq>
- Tohari, M., Faqihudin, A., & Azzahra, A. N. (2024). Akomodasi Pelayanan Haji: Evaluasi Terhadap Pelayanan pada Puncak Penyelenggaraan Haji 2023 di Arab Saudi. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2082>
- Vladu, A., Kalebic, N., Audley, J., Stevens, A., & Taylor, P. J. (2021). Benefits and Risks of Conjugal Visits in Prison: A Systematic Literature Review. *CBMH: Criminal Behaviour and Mental Health*, 31(5), 343–361. <https://doi.org/10.1002/cbm.2215>